

ASPEK-ASPEK PENGUBAH HUKUM DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA

Pinoliya
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung
Pinoliyaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung terminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis. Secara normatif, konstitusi berperan sebagai acuan utama dalam mengontrol arah perubahan hukum melalui mekanisme *judicial review*. Secara institusional, perubahan hukum ditentukan oleh interaksi antara lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, di mana ketidakseimbangan kekuasaan antarlembaga dapat menyebabkan perubahan hukum yang tidak ideal. Secara politis dan sosiologis, dinamika kekuasaan dan tekanan kepentingan politik sering memengaruhi isi perubahan hukum, seperti yang terlihat pada kasus revisi UU KPK. Di sisi lain, peran masyarakat sipil melalui partisipasi publik dan mekanisme pengujian hukum menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proses legislasi.

Kata Kunci : *Perubahan Hukum, Sistem Hukum dan Hukum Tata Negara*

Abstrack

This study aims to examine in depth the aspects that cause legal changes in the context of Indonesian constitutional law. This study is a normative legal study with a descriptive-analytical approach using a literature study method. Data sources consist of primary legal materials such as the 1945 Constitution and Constitutional Court decisions, secondary legal materials such as books and scientific journals, and tertiary legal materials as supporting terminology. The results of the study indicate that legal changes in the Indonesian constitutional system are influenced by four main factors, namely normative, institutional, political, and sociological factors. Normatively, the constitution acts as the main reference in controlling the direction of legal changes through the judicial review mechanism. Institutionally, legal changes are determined by the interaction between state institutions such as the DPR, the President, and the Constitutional Court, where the imbalance of power between institutions can cause non-ideal legal changes. Politically and sociologically, the dynamics of power and the pressure of political interests often influence the content of legal changes, as seen in the case of the revision of the KPK Law. On the other hand, the role of civil society through public participation and legal testing mechanisms shows the importance of supervision of the legislative process.

Keywords: *Changes in Law, Legal System and Constitutional Law*

Pendahuluan

Hukum adalah sebuah sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam negara hukum modern seperti Indonesia, hukum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan merupakan sistem normatif yang senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Oleh karena itu, perubahan hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam proses bernegara, terutama dalam konteks hukum tata negara yang menjadi landasan struktural dan fungsional dari keseluruhan sistem ketatanegaraan.

Perubahan hukum dalam hukum tata negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari amandemen konstitusi, perubahan undang-undang, pembentukan regulasi baru oleh pemerintah, hingga reinterpretasi norma hukum melalui putusan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Namun, yang menjadi persoalan penting adalah apa saja faktor yang menyebabkan perubahan hukum tersebut? Apakah semata-mata karena kebutuhan normatif dan objektif, atau justru didorong oleh kepentingan politik dan kekuasaan? Dalam praktiknya, sering kali perubahan hukum justru mencerminkan konfigurasi kekuasaan politik yang sedang dominan, bukan kehendak konstitusional rakyat secara murni dan konsisten.¹

Studi terhadap aspek-aspek pengubah hukum dalam hukum tata negara menjadi sangat penting karena mengandung implikasi mendasar terhadap legitimasi, efektivitas, dan keadilan dari sistem hukum nasional. Terdapat beberapa alasan utama mengapa topik ini menjadi sangat relevan untuk dikaji secara mendalam.

Pertama, kajian ini dapat membantu menjawab tantangan perubahan hukum di era modern yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi, globalisasi, dan demokratisasi. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas tersebut, namun pada saat yang sama tidak boleh kehilangan prinsip dasarnya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²

Kedua, sering kali perubahan hukum dijadikan sebagai alat justifikasi kekuasaan, terutama dalam konteks kebijakan publik yang mengandung kepentingan politik atau ekonomi. Misalnya, dalam revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, banyak pihak menilai bahwa perubahan tersebut tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi, tetapi

¹. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 54.

². Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 21–25.

justru memperlemah institusi tersebut.³ Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses legislasi dan perubahan hukum.

Ketiga, pemahaman mengenai faktor-faktor pengubah hukum juga memperkuat posisi masyarakat dalam proses legislasi. Masyarakat yang memahami cara kerja perubahan hukum dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya akan lebih mampu mengawasi jalannya proses politik hukum secara kritis dan partisipatif.⁴

Keempat, kajian ini memiliki nilai akademis yang tinggi karena dapat memperkaya doktrin hukum tata negara yang bersifat adaptif dan kontekstual. Dalam konteks inilah, hukum tata negara tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma dan lembaga, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur proses perubahan hukum agar tetap konstitusional dan demokratis.⁵

Dengan demikian, pengkajian terhadap aspek-aspek yang menyebabkan perubahan hukum tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat strategis secara praktis. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek normatif, institusional, politis, dan sosiologis dalam proses perubahan hukum akan membantu membangun sistem hukum nasional yang lebih responsif, adil, dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan untuk memahami proses perubahan hukum dalam perspektif hukum tata negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan hubungan antar-institusi negara dalam mekanisme perubahan hukum.⁶

Penelitian ini menelaah bagaimana struktur hukum nasional, khususnya hukum tata negara, mengatur dan merespons dinamika perubahan hukum. Dalam proses ini, penulis mengkaji aturan-aturan konstitusional, undang-undang, dan peraturan yang berlaku, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan atau diubah oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi.⁷

³. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 98–101.

⁴. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 77.

⁵. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 132–133.

⁶. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), 112.

⁷. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 65.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan secara rinci tentang aspek-aspek pengubah hukum yang meliputi faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis. Data yang digunakan berasal dari:⁸

1. Bahan hukum primer: seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam pembentukan atau perubahan hukum.
2. Bahan hukum sekunder: berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta pendapat para pakar hukum tata negara yang membahas topik-topik terkait.
3. Bahan hukum tersier: seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara mengkaji literatur hukum dan dokumen resmi secara sistematis.⁹ Tidak dilakukan pengumpulan data lapangan atau wawancara, karena penelitian ini tidak bersifat empiris.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum, struktur ketatanegaraan, dan dinamika politik hukum yang mendorong perubahan hukum. Analisis ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan hukum terjadi secara konstitusional serta untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum tata negara yang harus tetap dijaga.¹⁰

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang proses perubahan hukum di Indonesia, serta memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat sistem hukum nasional yang demokratis dan konstitusional.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pembahasan

Dalam membahas aspek-aspek pengubah hukum dalam perspektif hukum tata negara, penting untuk memasukkan beberapa teori yang dapat memperkuat analisis dan memperdalam pemahaman kita terhadap dinamika perubahan hukum:

a. Teori Kedaulatan Rakyat (*Popular Sovereignty*)

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Jimly Asshiddiqie,

⁸. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 145.

⁹. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35–40.

¹⁰. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 122–125.

perubahan hukum harus selalu berlandaskan aspirasi dan kehendak rakyat agar sah secara politik dan hukum.¹¹

b. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Montesquieu mengajarkan pentingnya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi tirani. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, pemisahan kekuasaan menjamin fungsi DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi berjalan seimbang, sehingga proses perubahan hukum bisa dilakukan dengan mekanisme check and balances.¹²

c. Teori Politik Hukum (Politik Hukum)

Politik hukum menekankan bahwa hukum adalah produk dari proses politik dan sering dipengaruhi oleh kepentingan berbagai aktor. Hal ini menjelaskan fenomena perubahan hukum yang kadang-kadang lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kebutuhan hukum murni.¹³

d. Teori Demokrasi Deliberatif (Demokrasi Deliberatif)

Demokrasi deliberatif menurut Budiardjo adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskusi dan pertukaran pendapat secara terbuka dan rasional antara warga negara dan pemerintah, sehingga menghasilkan hukum yang lebih legitim dan diterima masyarakat luas.¹⁴

e. Teori Hukum Sebagai Sistem (Hukum sebagai Sistem)

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai sistem yang terintegrasi, di mana perubahan satu bagian harus konsisten dengan sistem keseluruhan, terutama dengan konstitusi sebagai norma tertinggi.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa dalam konteks hukum tata negara, perubahan hukum bukan semata-mata soal revisi norma hukum dalam dokumen peraturan perundang-undangan, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan banyak aktor dan dinamika kekuasaan. Hal ini sejalan dengan latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum yang demokratis, hukum tidak bersifat statis, tetapi dinamis mengikuti perubahan sosial-politik.

Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memiliki peran fundamental dalam mengatur arah perubahan hukum. Namun, mekanisme implementasi perubahan tersebut sangat tergantung pada struktur lembaga negara dan konfigurasi politik yang sedang

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45–50.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 78–85.

¹³ Maria Farida, *Politik Hukum di Indonesia: Sebuah Kajian Yuridis dan Sosiologis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 115–120.

¹⁴ Budiardjo, *Demokrasi dan Partisipasi Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 95–100.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 210–215.

berlangsung. Di sinilah pentingnya kajian hukum tata negara untuk tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga konteks sosial-politik yang mengitarinya.

Metode penelitian deskriptif yang digunakan telah memungkinkan peneliti untuk mengungkap interaksi antara norma dan institusi. Hal ini terlihat dari bagaimana Mahkamah Konstitusi mampu membatalkan produk legislasi yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional, serta bagaimana masyarakat sipil menjadi bagian dari sistem kontrol melalui partisipasi publik dan judicial review. Dengan demikian, pendekatan normatif ini tidak hanya menjelaskan "apa adanya" teks hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma tersebut bekerja dalam kenyataan hukum dan tata negara Indonesia.

Dalam kerangka ini, pembahasan menegaskan bahwa perubahan hukum sebaiknya dilakukan secara reflektif, melalui perencanaan dan evaluasi hukum yang matang, bukan sekadar merespons tekanan politik sesaat. Diperlukan penguatan institusi legislasi dan pengadilan, serta mekanisme partisipatif yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi sebagai wujud dari prinsip demokrasi konstitusional.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor normatif, institusional, politis, dan sosial. Temuan utama yang diperoleh dari kajian pustaka menunjukkan bahwa:

a. Konstitusi sebagai Rujukan Utama

Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan norma dasar yang mengatur tata cara perubahan hukum. Teori hukum sebagai sistem menggarisbawahi pentingnya keselarasan setiap produk hukum dengan konstitusi agar stabilitas dan legitimasi hukum terjaga.¹⁶ Di Indonesia, UUD 1945 tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga menjadi alat kontrol dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, yang memastikan bahwa perubahan hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

b. Lembaga Negara sebagai Aktor Pengubah Hukum

Dalam kerangka pemisahan kekuasaan, DPR dan Presiden memiliki fungsi legislatif untuk membentuk undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawasi kesesuaian hukum terhadap konstitusi.¹⁷ Dinamika hubungan antar-lembaga ini menentukan kualitas perubahan hukum. Ketidakseimbangan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103.

¹⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 201.

kekuasaan atau dominasi salah satu lembaga dapat menyebabkan perubahan hukum yang tidak ideal atau tidak demokratis.

c. Aspek Politis dan Sosial dalam Pembentukan Hukum

Menurut teori politik hukum, proses pembentukan hukum merupakan cerminan dari kekuatan politik dan negosiasi kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁸ Revisi Undang-Undang KPK, misalnya, menunjukkan bagaimana tekanan politik dari partai dan aktor kekuasaan dapat mempengaruhi substansi hukum, sementara gerakan masyarakat sipil berupaya mengimbangi pengaruh tersebut melalui aksi protes dan judicial review.

d. Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Perubahan Hukum

Teori demokrasi deliberatif menekankan bahwa legitimasi hukum berasal dari proses pembentukan hukum yang terbuka dan partisipatif.¹⁹ Kelemahan dalam mekanisme legislasi yang ada seperti kurangnya konsultasi publik atau perencanaan yang sistematis mengakibatkan perubahan hukum yang reaktif dan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme deliberatif sangat penting agar hukum lebih responsif dan akuntabel.

Penutup

1. Simpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Perubahan hukum dalam konteks hukum tata negara bukanlah sekadar proses teknis berupa revisi peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor normatif, institusional, politis, dan sosiologis. Dalam negara demokratis seperti Indonesia, hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan konfigurasi kekuasaan politik.

Pertama, konstitusi (UUD 1945) berperan sebagai rujukan utama dan norma dasar dalam proses perubahan hukum. Perubahan hukum yang tidak selaras dengan konstitusi berisiko mencederai legitimasi dan kestabilan sistem hukum nasional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi yang mengawasi agar semua produk hukum tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar negara.

Kedua, institusi negara seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi merupakan aktor utama dalam proses perubahan hukum. Struktur hubungan antara lembaga-lembaga

¹⁸. Bivitri Susanti, "Kritik terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Antara Partisipasi Publik dan Dominasi Politik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 31–50. 35.

¹⁹. Agus Riewanto, *Reformasi Hukum dan Demokratisasi Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UMSU Press, 2016), 88–90.

ini, jika tidak seimbang, dapat menyebabkan distorsi dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan yang sehat dan mekanisme *check and balances* sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan hukum mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kehendak elite politik.

Ketiga, aspek politik dan sosial sangat berpengaruh dalam dinamika perubahan hukum. Proses legislasi sering kali tidak sepenuhnya bebas dari intervensi kepentingan politik atau ekonomi. Hal ini terbukti dari kasus-kasus tertentu seperti revisi UU KPK yang menuai kontroversi. Namun, masyarakat sipil juga memiliki peran strategis sebagai pengontrol dan penyeimbang melalui partisipasi publik dan judicial review.

Keempat, diperlukan reformasi terhadap mekanisme perubahan hukum agar lebih demokratis, deliberatif, dan partisipatif. Proses pembentukan hukum yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat akan meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas hukum itu sendiri. Dalam hal ini, prinsip demokrasi deliberatif harus menjadi dasar dalam setiap perubahan hukum.

Secara keseluruhan, perubahan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap aspek normatif-konstitusional dan konteks sosiopolitik yang melatarbelakanginya. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi konstitusional.

Daftar Pustaka

- Agus Riewanto, *Reformasi Hukum dan Demokratisasi Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UMSU Press, 2016).
- Bivitri Susanti, "Kritik terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Antara Partisipasi Publik dan Dominasi Politik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 31–50.
- Budiardjo, *Demokrasi dan Partisipasi Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Maria Farida, *Politik Hukum di Indonesia: Sebuah Kajian Yuridis dan Sosiologis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002).